



KEMNAKER



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
IKATAN ALUMNI TEKNIK INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
TENTANG  
SINERGI PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS  
SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 2/890/KS.06/IV/2025  
NOMOR : 001/MOU/IV/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (15-04-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. AGUNG NUR ROHMAD, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, , selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SAFITRI SISWONO, Ketua Ikatan Alumni Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (IATI ITB), yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ikatan Alumni ITB No: SK/V/IATIITB/001, berada di bawah naungan Badan Hukum Yayasan Avanti Alumni Teknik Industri ITB dengan Nomor AHU – 0012996.AH.01.04. 2023, yang berkedudukan di Jalan Kayu Putih Selatan III Nomor 18, Pulogadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas.



- b. PIHAK KEDUA adalah organisasi nirlaba yang beranggotakan alumni Teknik Industri dan Manajemen Rekayasa dari berbagai angkatan dan jenjang pendidikan (S1/S2/S3) yang memiliki komitmen untuk memberdayakan alumni dan mahasiswa aktif melalui program mentoring, kolaborasi lintas generasi, dan pelatihan pengembangan keterampilan sebagai upaya mendukung peningkatan produktivitas nasional.

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam peningkatan kompetensi dan produktivitas.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam hal peningkatan kompetensi dan produktivitas dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan produktivitas;
- b. pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
- c. pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
- d. penyediaan sarana dan prasarana;
- e. pengembangan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan;
- f. penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi; dan
- g. penyelenggaraan program pemagangan.

## PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

## PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.



- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan perubahan atau pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.

## PASAL 5 PENDANAAN

Semua pendanaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan.

## PASAL 6 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK akan saling menjaga kepentingan PARA PIHAK dan PIHAK lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarkan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.

## PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi atau komunikasi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Alamat : Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan,  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44,  
Jakarta Selatan, 12710

Telepon : 1500630

Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

- b. PIHAK KEDUA:

Ikatan Alumni Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (IATI ITB)

Alamat : Sekretariat IATI ITB. Zeework. Jalan Wolter Monginsidi  
Nomor 73, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180

Telepon : 021 - 7250226 / 085219841400 / 0877 7728 9802

Pos-el : iati.itb.2327@gmail.com



- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang mengubah alamat harus memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perubahan alamat berlaku.

#### PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Kesepahaman Bersama ini.

#### PASAL 9 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 1x24 jam sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepahaman Bersama ini.

#### PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.



PASAL 11  
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 12  
PENUTUP

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak dan manfaat yang diperoleh berdasarkan Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada PIHAK lainnya.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (3) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



SAFITRI SISWONO

PIHAK KESATU,



AGUNG NUR ROHMAD